



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SRI RUBIANI
Tempat Lahir	:	Kuala Begumit
Umur / Tanggal Lahir	:	Tanggal 02 April 1976
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan/Kebangs	:	Indonesia
aan		
Tempat Tinggal	:	Jalan Taruma No 21 Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan PN I, sejak tanggal 16 Oktober 2017, sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Perpanjangan PN II, sejak tanggal 15 November 2017, sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN Medan, sejak tanggal 18 Januari sampai dengan 18 Maret 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2017 No.Reg.Perkara : PDM-1789/Euh.2/12/2017, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa SRI RUBIANI bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI RUBIANI berupa pidana penjara selama 10(sepuluh) Tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair selama 1(satu) tahun penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) Buah dompet berisi 2 bungkus Plastik pil ekstasi sebanyak 185(seratus delapan puluh lima) butir dengan berat bersih 52.82(lima puluh dua koma delapan puluh dua) gram (sisanya dengan berat netto 8,65(delapan koma enam puluh lima) gram) dan Uang hasil penjualan sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa SRI RUBIANI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman, atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SRI RUBIANI, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Taruma Nomor 21 Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut .

Bahwa Terdakwa telah menjual secara melawan hak Narkotika jenis Pil Ekstasi selama 3(tiga) bulan dengan hasil keuntungan digunakan Terdakwa dengan alasan untuk kebutuhan hidup/ekonomi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib RAMA(DPO(Belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Taruma Nomor 21 Kampung Kubur Medan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan lalu RAMA mengatakan bahwa barang sudah masuk yaitu pil Ekstasi merek Hello Kitty kemudian Terdakwa membeli secara tanpa hak pil ekstasi warna pink merek hello kitty sebanyak 200(dua ratus) butir dengan harga perbutir Rp93.000.00,-(Sembilan puluh tiga ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dahulu kepada RAMA sebesar Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah) sedangkan sisa uang pembeliannya akan dibayarkan Terdakwa kepada RAMA setelah pil ekstasi terjual semuanya, selanjutnya Terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut di dalam dompet Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa telah berhasil menjual pil ekstasi tersebut sebanyak 5(lima) butir, dan sisanya yang belum terjual Terdakwa simpan didalam lemari kamar tidur Terdakwa namun beberapa jam kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Wesly Butar-Butar bersama dengan saksi Roki M Tanjung dan M Zul Idmansyah petugas Polisi Polsek Medan Baru yang telah mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di lokasi tersebut melakukan penyelidikan hingga ke rumah Terdakwa, dan pada saat saksi Wesly Butar-Butar dan saksi Roki M Tanjung beserta saksi M Zul Idmansyah melakukan penggeledahan didampingi oleh Terdakwa maka didalam kamar Terdakwa saksi M Zul Idmansyah menemukan 1(satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic berisikan pil ekstasi sebanyak 185(seratus delapan puluh lima) butir dan uang sebanyak Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Medan Baru

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 192/Ex.Pol/01590/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Awalina F Lubis dan Nurul Asniar ,SE pada PT Pegadaian (Persero) Medan Petisah telah menimbang barang bukti berupa : 2(dua) bungkus plastic bening diduga berisi 185(seratus delapan puluh lima)butir dengan berat bersih keseluruhan seberat 52.82(lima puluh dua koma delapan puluh dua) gram Atas nama SRI RUBIANI

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8628/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :35(tiga puluh lima) tablet berwarna merah muda berlogo Hello Kitty dengan berat netto 10(sepuluh) gram , 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine milik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SRI RUBIANI, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Taruma Nomor 21 Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I(satu)bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa Terdakwa telah menjual secara melawan hak Narkotika jenis Pil Ekstasi selama 3(tiga) bulan dengan hasil keuntungan digunakan Terdakwa dengan alasan untuk kebutuhan hidup/ekonomi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib RAMA(DPO(Belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Taruma Nomor 21 Kampung Kubur Medan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan lalu RAMA mengatakan bahwa barang sudah masuk yaitu pil Ekstasi merek Hello Kitty kemudian Terdakwa membeli secara tanpa hak pil ekstasi warna pink merek hello kitty sebanyak 200(dua ratus) butir dengan harga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbutir Rp93.000.00,-(Sembilan puluh tiga ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dahulu kepada RAMA sebesar Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah) sedangkan sisa uang pembeliannya akan dibayarkan Terdakwa kepada RAMA setelah pil ekstasi terjual semuanya, selanjutnya Terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut di dalam dompet Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa telah berhasil menjual pil ekstasi tersebut sebanyak 5(lima) butir, dan sisanya yang belum terjual Terdakwa simpan didalam lemari kamar tidur Terdakwa namun beberapa jam kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Wesly Butar-Butar bersama dengan saksi Roki M Tanjung dan M Zul Idmansyah petugas Polisi Polsek Medan Baru yang telah mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di lokasi tersebut melakukan penyelidikan hingga ke rumah Terdakwa, dan pada saat saksi Wesly Butar-Butar dan saksi Roki M Tanjung beserta saksi M Zul Idmansyah melakukan penggeledahan didampingi oleh Terdakwa maka didalam kamar Terdakwa saksi M Zul Idmansyah menemukan 1(satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic berisikan pil ektasy sebanyak 185(seratus delapan puluh lima) butir dan uang sebanyak Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Medan Baru

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 192/Ex.Pol/01590/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Awalina F Lubis dan Nurul Asniar ,SE pada PT Pegadaian (Persero) Medan Petisah telah menimbang barang bukti berupa : 2(dua) bungkus plastic bening diduga berisi 185(seratus delapan puluh lima)butir dengan berat bersih keseluruhan seberat 52.82(lima puluh dua koma delapan puluh dua) gram Atas nama SRI RUBIANI

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8628/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa, 35(tiga puluh lima) tablet berwarna merah muda berlogo Hello Kitty dengan berat netto 10(sepuluh) gram , 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine milik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : Roki M. Tanjung:

- Bahwa Saksi keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pada hari Jumattanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 saksi Wesly Butar-Butar bersama dengan saksi Roki M Tanjung dan M Zul Idmansyah petugas Polisi Polsek Medan Baru yang telah mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di di Jalan Taruma Nomor 21 Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Wesly Butar-Butar bersama dengan Saksi Roki M Tanjung dan M Zul Idmansyah melakukan penyelidikan hingga ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada Saksi Wesly Butar-Butar dan Saksi Roki M Tanjung beserta Saksi M Zul Idmansyah melakukan penggeledahan didampingi oleh Terdakwa maka didalam kamar Terdakwa Saksi M Zul Idmansyah menemukan 1(satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic berisikan pil ektasy sebanyak 185(seratus delapan puluh lima) butir dan uang sebanyak Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saksidan petugas polisi mengintrogasi Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menjual secara melawan hak Narkotika jenis Pil Ekstasi selama 3(tiga) bulan dengan hasil keuntungan digunakan Terdakwa dengan alasan untuk kebutuhan hidup/ekonomi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib RAMA(DPO(Belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Taruma Nomor 21 Kampung Kubur Medan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Saksi menemukan pil Ekstasi merek Hello Kitty kemudian Terdakwaa membeli secara tanpa hak pil ekstasi warna pink merek hello kitty sebanyak 200(dua ratus) butir dengan harga perbutir Rp93.000.00,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dahulu kepada RAMA sebesar Rp11.000.000.-(sebelas juta rupiah) sedangkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia uang pembeliannya akan dibayarkan Terdakwa kepada RAMA setelah pil ekstasi terjual semuanya;

- Bahwa selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Medan Baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi : M. Zul Idmansyah;

- Bahwa Saksi keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Saksi Wesly Butar-Butar bersama dengan Saksi Roki M Tanjung dan M Zul Idmansyah petugas Polisi Polsek Medan Baru yang telah mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di di Jalan Taruma Nomor 21 Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Wesly Butar-Butar bersama dengan Saksi Roki M Tanjung dan M Zul Idmansyah melakukan penyelidikan hingga ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat Saksi Wesly Butar-Butar dan saksi Roki M Tanjung beserta Saksi M Zul Idmansyah melakukan penggeledahan didampingi oleh Terdakwa maka didalam kamar Terdakwa Saksi M Zul Idmansyah menemukan 1(satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic berisikan pil ektasy sebanyak 185(seratus delapan puluh lima) butir dan uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Pada saat polisi menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menjual secara melawan hak Narkotika jenis Pil Ekstasi selama 3(tiga) bulan dengan hasil keuntungan digunakan Terdakwa dengan alasan untuk kebutuhan hidup/ekonomi.
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib RAMA(DPO(Belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Taruma Nomor 21 Kampung Kubur Medan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Saksi berkata barang sudah masuk yaitu pil Ekstasi merek Hello Kitty kemudian Terdakwa membeli secara tanpa hak pil ekstasi warna pink merek hello kitty sebanyak 200(dua ratus) butir dengan harga perbutir Rp93.000.00,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dahulu kepada RAMA sebesar Rp11.000.000,-(sebelas juta

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



- rupiah) sedangkan sisa uang pembeliannya akan dibayarkan Terdakwa kepada RAMA setelah pil ekstasi terjual semuanya.;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang saya berikan sudah benar dan tidak ada yang mau ditambah lagi;

sebagaimana tertera pada berita acara pemeriksaan penyidik dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sri Rubiani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti beradaan Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa yang menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi selama 3(tiga) bulan dengan hasil keuntungan digunakan Terdakwa dengan alasan untuk kebutuhan hidup/ekonomi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib RAMA(DPO(Belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Taruma Nomor 21 Kampung Kubur Medan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa pada saat RAMA mengatakan bahwa barang sudah masuk yaitu pil Ekstasi merek Hello Kitty kemudian Terdakwa membeli secara tanpa hak pil ekstasi warna pink merek hello kitty sebanyak 200(dua ratus) butir dengan harga perbutir Rp93.000.00,-(Sembilan puluh tiga ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dahulu kepada RAMA sebesar Rp11.000.000.-(sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sisa uang pembeliannya akan dibayarkan Terdakwa RAMA setelah pil ekstasi terjual semuanya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut di dalam dompet Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa telah berhasil menjual pil ekstasi tersebut sebanyak 5(lima) butir, dan sisanya yang belum terjual Terdakwa simpan didalam lemari kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1(satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic berisikan pil ektasy sebanyak 185(seratus delapan puluh lima) butir dan uang sebanyak Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa petugas polisi ke kantor Polsek Medan Baru beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Keteranganannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1(satu) Buah dompet berisi 2 bungkus Plastik pil ekstasi sebanyak 185(seratus delapan puluh lima) butir dengan berat bersih 52.82(lima puluh dua koma delapan puluh dua) gram (sisir lab setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 8,65(delapan koma enam puluh lima) gram) dan Uang hasil penjualan sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Saksi Wesly Butar-Butar bersama dengan Saksi Roki M Tanjung dan M Zul Idmansyah petugas Polisi Polsek Medan Baru yang telah mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di di Jalan Taruma Nomor 21 Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Wesly Butar-Butar bersama dengan Saksi Roki M Tanjung dan M Zul Idmansyah melakukan penyelidikan hingga ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menginterogasi Terdakwa telah menjual secara melawan hak Narkotika jenis Pil Ekstasi selama 3(tiga) bulan dengan hasil keuntungan digunakan Terdakwa dengan alasan untuk kebutuhan hidup/ekonomi. ;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan didampingi oleh Terdakwa maka didalam kamar Terdakwa Saksi M Zul Idmansyah menemukan 1(satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic berisikan pil ekstasi sebanyak 185(seratus delapan puluh lima) butir dan uang sebanyak Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

- Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

- Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini adalah dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang.-

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Pertama Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, setiap orang dalam perkara ini menunjukan kepada subjek atau pelaku tidak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama **SRI RUBIANI** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adanya alasan pemaaf atau membenar atas perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **tanpa hak** “ adalah tanpa kewenangan yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat/Instansi yang berwenang lainnya . Sedangkan izin dimaksud merupakan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang , sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **melawan hukum** “ adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang , artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dengan istilah *Wederrechtelijkheid* ;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” tersebut, dan Terdakwa sejak awal sudah menyadari perbuatannya tersebut melanggar hukum, sehingga Terdakwa dianggap telah sengaja melakukan perbuatannya dengan niat untuk menawarkan untuk dijual, atau menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang didukung oleh suatu kesadaran nyata akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Niat tersebut semakin sempurna karena dalam perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaannya tidak mendapat halangan atau kendala yang berasal baik dari luar maupun dari dalam diri si pelaku. Kesengajaan (*dolus*) diindikasikan dengan alasan-alasan yang tidak dapat disangkal lagi seperti tidak adanya izin dalam melakukan perbuatannya atau keadaan tertangkap tangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan ada pada perbuatan Terdakwa.-

Ad.3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan : bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditegaskan pula , bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi , kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) , sedangkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pula , bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual secara melawan hak Narkotika jenis Pil Ekstasi selama 3(tiga) bulan dengan hasil keuntungan digunakan Terdakwa dengan alasan untuk kebutuhan hidup/ekonomi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib RAMA(DPO(Belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Taruma Nomor 21 Kampung Kubur Medan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan lalu RAMA mengatakan bahwa barang sudah masuk yaitu pil Ekstasi merek Hello Kitty kemudian Terdakwa membeli secara tanpa hak pil ekstasi warna pink merek hello kitty sebanyak 200(dua ratus) butir dengan harga perbutir Rp93.000.00,-(Sembilan puluh tiga ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar dahulu kepada RAMA sebesar Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah) sedangkan sisa uang pembeliannya akan dibayarkan Terdakwa kepada RAMA setelah pil ekstasi terjual semuanya, selanjutnya Terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut di dalam dompet Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa telah berhasil menjual pil ekstasi tersebut sebanyak 5(lima) butir, dan sisanya yang belum terjual Terdakwa simpan didalam lemari kamar tidur

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun beberapa jam kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Wesly Butar-Butar bersama dengan saksi Roki M Tanjung dan M Zul Idmansyah petugas Polisi Polsek Medan Baru yang telah mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di lokasi tersebut melakukan penyelidikan hingga ke rumah Terdakwa, dan pada saat saksi Wesly Butar-Butar dan saksi Roki M Tanjung beserta saksi M Zul Idmansyah melakukan penggeledahan didampingi oleh Terdakwa maka didalam kamar Terdakwa saksi M Zul Idmansyah menemukan 1(satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic berisikan pil ektasy sebanyak 185(seratus delapan puluh lima) butir dan uang sebanyak Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 192/Ex.Pol/01590/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Awalina F Lubis dan Nurul Asniar ,SE pada PT Pegadaian (Persero) Medan Petisah telah menimbang barang bukti berupa : 2(dua) bungkus plastic bening diduga berisi 185(seratus delapan puluh lima)butir dengan berat bersih keseluruhan seberat 52.82(lima puluh dua koma delapan puluh dua) gram Atas nama SRI RUBIANI ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8628/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa , 35(tiga puluh lima) tablet berwarna merah muda berlogo Hello Kitty dengan berat netto 10(sepuluh) gram , 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine milik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Pertama Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Rubiani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa gak atau melawan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berisi 2 bungkus Plastik pil ekstensi 185 (seratus delapan puluh lima) butir dengan berat bersih 52,82 (lima puluh dua koma delapan puluh dua) gram (sisa lab setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 8,65 (delapan koma enam puluh lima) gram dan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh Kami Aswardi Idris, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Jamaluddin, SH, MH dan Nazar Effriandi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Irwandi Purba, Sh.Mh sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Nur Ainun, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadapan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamaluddin, SH, MH.

Aswardi Idris, SH, MH.

Nazar Effriandi, SH.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, SH, MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 3797/Pid.Sus/2017/PN.Mdn